



dpmptsp
Kota Serang



PENTINGNYA NIB BAGI PELAKU USAHA



dpmptsp_kota_serang




www.dpmptsp.serangkota.go.id




Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.

NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



NIB digunakan oleh Pelaku Usaha sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

NIB berlaku sebagai pengganti dari Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).





DASAR HUKUM



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah




MANFAAT NIB BAGI PELAKU USAHA





PERSYARATAN & PEMBUATAN NIB



Persyaratan :

